



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teddy Rumahorbo
2. Tempat lahir : Batu IV
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Asahan Km.4 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Teddy Rumahorbo ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;

Terdakwa Teddy Rumahorbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Rumahorbo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Rumahorbo dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis kim Hongkong, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis kim Hongkong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Teddy Rumahorbo pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didalam kios milik Terdakwa yang terletak di Jl. Asahan Km.4 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Lasang Sinaga, saksi Edi Sastria, saksi M. Syarif dan saksi Dedi Hariadi (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa disalah satu kios milik Terdakwa Teddy Rumahorbo yang terletak di Jl. Asahan Km.4 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi permainan judi angka tebak jenis kim Hongkong kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat Terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka kim Hongkong dengan mengetik angka-angka tebak dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi jenis kim Hongkong dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis kim Hongkong lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian tebak angka jenis kim Hongkong. Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual/menerima pesanan pemasangan angka tebakkan kim Hongkong dari pemesan/pemain judi kim Hongkong melalui layanan pesan singkat (SMS) kemudian Terdakwa mengetikkan langsung nomor tebakkan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone milik saksi Paulus Mangarajatua Sidabutar (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan sebagai pengumpul rekapan angka tebakkan, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakkan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakkan angka, yakni untuk tebakkan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan/pemain judi kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada saksi Paulus Mangarajatua Sidabutar, bahwa pemasangan dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan Terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa memperoleh upah sebesar 20% (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kim Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Teddy Rumahorbo pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didalam kios milik Terdakwa yang terletak di Jl. Asahan Km.4 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Lasang Sinaga, saksi Edi Sastria, saksi M. Syarif dan saksi Dedi Hariadi (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa disalah satu kios milik Terdakwa Teddy Rumahorbo yang terletak di Jl. Asahan Km.4 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi permainan judi angka tebak jenis kim Hongkong kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat Terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka kim Hongkong dengan mengetik angka-angka tebak dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebak judi jenis kim Hongkong dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang didalamnya terdapat angka tebak judi jenis kim Hongkong lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian tebak angka jenis kim Hongkong. Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual/menerima pesanan pemasangan angka Tebakan kim Hongkong dari pemesan/pemain judi kim Hongkong melalui layanan pesan singkat (SMS) kemudian Terdakwa mengetikkan langsung nomor tebakan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone milik saksi Paulus Mangarajatua Sidabutar (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan sebagai pengumpul rekapan angka tebakan, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakan angka, yakni untuk tebakan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan/pemain judi kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada saksi Paulus Mangarajatua Sidabutar, bahwa pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan Terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa memperoleh upah sebesar 20% (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kim Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Hariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dari tempat yang berbeda karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kim Hongkong;
 - Bahwa orang yang saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa dan Paulus Mangarajatua Sidabutar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kios warga yang bernama Teddy Rumahorbo (Terdakwa) yang terletak di Jl. Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun sering terjadi permainan judi angka tebak jenis kim Hongkong. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut ternyata dilokasi tersebut sering terjadi perjudian angka tebak jenis kim Hongkong, kemudian sekitar pukul 21.30 wib, terlihat Teddy Rumahorbo sedang mengetik angka-angka tebak dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru miliknya, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Teddy Rumahorbo selanjutnya mengintrogasi Teddy Rumahorbo. Dari hasil interogasi terhadap Teddy Rumahorbo membenarkan bahwa ianya sedang menyelenggarakan permainan judi angka tebak jenis kim Hongkong dan penjualan angka tebak judi jenis kim Hongkong tersebut di setorkannya kepada seorang laki-laki yang bernama Paulus Mangarajatua Sidabutar yang tinggal tidak jauh dari lokasi kediaman Teddy Rumahorbo. Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke tempat kediaman Paulus Mangarajatua Sidabutar untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Paulus Mangarajatua Sidabutar yang sedang mengepul angka-angka tebak judi jenis kim Hongkong dari para penulisnya dimana dari Paulus Mangarajatua Sidabutar saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



(tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Paulus Mangarajatua Sidabutar ke Kantor Sat Reskrim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengetik angka-angka tebakkan judi jenis kim Hongkong yang sudah dipesan oleh pembeli di Handpone miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru dan darinya turut kami amankan uang yang diduga hasil penjualan angka tebakkan jenis kim Hongkong sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kim Hongkong tersebut dengan menerima pembelian angka pasangan tebak judi kim Hongkong yakni dengan pasangan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Dan pemasang dikatakan menang apabila nomor tebakkan yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar dengan hadiah : tebakkan 2 (dua) angka dengan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakkan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekapan angka-angka pasangan para pemasang judi kim Hongkong Terdakwa laporkan kepada Paulus Mangarajatua Sidabutar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan para pemasang judi kim Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar melainkan sebagai tukang tulis judi kim Hongkong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjadi tukang tulis judi kim Hongkong;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pelanggan atau para pemesan angka-angka judi jenis kim Hongkong adalah dari informasi mulut kemulut masyarakat sekitarnya;
 - Bahwa tempat Terdakwa menjalankan perjudian jenis kim Hongkong tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilalui dan dikunjungi banyak orang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui nomor atau angka-angka pasangan yang dipasang oleh para pemasang dari internet;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kim Hongkong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

2. M. Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dari tempat yang berbeda karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kim Hongkong;
- Bahwa orang yang saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa dan Paulus Mangarajatua Sidabutar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kios warga yang bernama Teddy Rumahorbo (Terdakwa) yang terletak di Jl. Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun sering terjadi permainan judi angka tebak jenis kim Hongkong. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut ternyata dilokasi tersebut sering terjadi perjudian angka tebak jenis kim Hongkong, kemudian sekitar pukul 21.30 wib, terlihat Teddy Rumahorbo sedang mengetik angka-angka tebak dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru miliknya, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Teddy Rumahorbo selanjutnya menginterogasi Teddy Rumahorbo. Dari hasil interogasi terhadap Teddy Rumahorbo membenarkan bahwa ianya sedang menyelenggarakan permainan judi angka tebak jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



kim Hongkong dan penjualan angka tebakkan judi jenis kim Hongkong tersebut di setorkannya kepada seorang laki-laki yang bernama Paulus Mangarajatua Sidabutar yang tinggal tidak jauh dari lokasi kediaman Teddy Rumahorbo. Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke tempat kediaman Paulus Mangarajatua Sidabutar untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Paulus Mangarajatua Sidabutar yang sedang mengepul angka-angka tebakkan judi jenis kim Hongkong dari para penulisnya dimana dari Paulus Mangarajatua Sidabutar saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Paulus Mangarajatua Sidabutar ke Kantor Sat Reskrim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengetik angka-angka tebakkan judi jenis kim Hongkong yang sudah dipesan oleh pembeli di Handpone miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru dan darinya turut kami amankan uang yang diduga hasil penjualan angka tebakkan jenis kim Hongkong sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kim Hongkong tersebut dengan menerima pembelian angka pasangan tebak judi kim Hongkong yakni dengan pasangan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Dan pemasang dikatakan menang apabila nomor tebakkan yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar dengan hadiah : tebakkan 2 (dua) angka dengan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakkan 4



(empat) angka dengan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rekapan angka-angka pasangan para pemasang judi kim Hongkong Terdakwa laporkan kepada Paulus Mangarajatua Sidabutar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan para pemasang judi kim Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar melainkan sebagai tukang tulis judi kim Hongkong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjadi tukang tulis judi kim Hongkong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pelanggan atau para pemesan angka-angka judi jenis kim Hongkong adalah dari informasi mulut kemulut masyarakat sekitarnya;
- Bahwa tempat Terdakwa menjalankan perjudian jenis kim Hongkong tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilalui dan dikunjungi banyak orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui nomor atau angka-angka pasangan yang dipasang oleh para pemasang dari internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kim Hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. Paulus Mangarajatua Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib di warung tuak milik Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Km. 4 Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun pada saat sedang melakukan permainan judi tebak angka judi jenis kim Hongkong;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa dan selanjutnya baru saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi adalah 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebak judi jenis kim Hongkong, uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu



rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi adalah milik saksi dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas meja tempat saksi sedang menulis dan merekap angka-angka tebakkan para pemasang;
- Bahwa bandar perjudian jenis kim Hongkong yang saksi selenggarakan adalah seseorang yang bernama Budi dan saksi telah menyelenggarakan permainan judi jenis kim Hongkong dan menyetornya kepada Budi selama ± 1 (satu) tahun dan saksi melakukan permainan judi jenis kim Hongkong tersebut setiap hari yakni mulai dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang pasangan para pemasang judi kim Hongkong tersebut;
- Bahwa saksi bukan sebagai bandar melainkan sebagai tukang tulis judi kim Hongkong;
- Bahwa saksi mendapatkan pelanggan atau para pemesan angka-angka judi jenis kim Hongkong adalah dari informasi mulut kemulut masyarakat sekitarnya dan juga dari Terdakwa;
- Bahwa tempat saksi menjalankan perjudian jenis kim Hongkong tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilalui dan dikunjungi banyak orang;
- Bahwa cara permainan judi jenis kim Hongkong yang dijalankan oleh saksi adalah dengan cara melakukan tebakkan angka-angka dan kalau tebakkan angka-angka yang ditebak atau dipasang oleh para pembeli atau pemasang angka-angka tersebut keluar sesuai dengan tebakannya maka pemasang tebakkan angka tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda dimana angka-angka yang ditebak atau dipasang oleh para pemasang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan kalau tebakkan angka yang ditebak atau dipasang oleh pemasang untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya sesuai maka pemasang angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakkan angka yang ditebak atau dipasang oleh pemasang untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya sesuai maka pemasang angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



(seribu rupiah) dan tebakannya sesuai maka pemasang angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui nomor atau angka-angka pasangan yang dipasang oleh para pemasang dari internet;
- Bahwa permainan judi tebak angka kim Hongkong yang saksi lakukan merupakan permainan judi yang berdasarkan pada untung-untungan yang bila tebakannya tepat akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang sesuai dengan aturan dan taruhan yang diberikan;
- Bahwa setahu saksi perjudian jenis kim Hongkong tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kim Hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Paulus Mangarajatua Sidabutar diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis kim Hongkong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa sedang berada di counter handphone milik Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun dan saat itu Terdakwa sedang menulis angka-angka pasangan permainan judi kim Hongkong di handphone Terdakwa, tiba-tiba Polisi yang berpakaian preman datang dan mengamankan Terdakwa kemudian Polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa angka-angka pasangan para pemasang judi jenis kim Hongkong biasanya Terdakwa kirim ke Paulus Mangarajatua Sidabutar, selanjutnya Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat dan alamat Paulus Mangarajatua Sidabutar tersebut dan Terdakwa pun menunjukkan tempat Paulus Mangarajatua Sidabutar dan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Polisi sampai disebuah warung tuak yang berada di Jalan Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun dan Polisi langsung mengamankan Paulus Mangarajatua Sidabutar, selanjutnya Polisi



membawa Terdakwa dan Paulus Mangarajatua Sidabutar ke Kantor Sat Reskrim Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengetik angka-angka tebakkan judi jenis kim Hongkong yang sudah dipesan oleh pembeli di Handpone miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru dan darinya turut kami amankan uang yang diduga hasil penjualan angka tebakkan jenis kim Hongkong sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kim Hongkong tersebut dengan menerima pembelian angka pasangan tebak judi kim Hongkong yakni dengan pasangan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Dan pemasang dikatakan menang apabila nomor tebakkan yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar dengan hadiah : tebakkan 2 (dua) angka dengan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakkan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekapan angka-angka pasangan para pemasang judi kim Hongkong Terdakwa laporkan kepada Paulus Mangarajatua Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan para pemasang judi kim Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar melainkan sebagai tukang tulis judi kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjadi tukang tulis judi kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pelanggan atau para pemesan angka-angka judi jenis kim Hongkong adalah dari informasi mulut kemulut masyarakat sekitarnya;
- Bahwa tempat Terdakwa menjalankan perjudian jenis kim Hongkong tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilalui dan dikunjungi banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor atau angka-angka pasangan yang dipasang oleh para pemasang dari internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kim Hongkong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis kim Hongkong, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis kim Hongkong;
2. Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa sedang berada di kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun dan saat itu Terdakwa sedang menulis angka-angka pasangan permainan judi kim Hongkong di handphone Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib, para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kios milik Terdakwa yang terletak di Jl. Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun sering terjadi permainan judi angka tebakkan jenis kim Hongkong. Kemudian para saksi polisi berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah para saksi polisi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut ternyata dilokasi tersebut sering terjadi perjudian angka tebakkan jenis kim Hongkong, kemudian sekitar pukul 21.30 wib, terlihat Terdakwa sedang mengetik angka-angka tebakkan dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru milik Terdakwa, sehingga para

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi polisi langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi angka tebak jenis kim Hongkong dan penjualan angka tebak judi jenis kim Hongkong tersebut di setorkannya kepada Paulus Mangarajatua Sidabutar yang tinggal tidak jauh dari lokasi kediaman Terdakwa. Kemudian para saksi polisi langsung menuju ke tempat kediaman Paulus Mangarajatua Sidabutar untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Paulus Mangarajatua Sidabutar yang sedang mengepul angka-angka tebak judi jenis kim Hongkong dari para penulisnya dimana dari Paulus Mangarajatua Sidabutar para saksi polisi menemukan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian para saksi polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Paulus Mangarajatua Sidabutar ke Kantor Sat Reskrim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengetik angka-angka tebak judi jenis kim Hongkong yang sudah dipesan oleh pembeli di Handpone miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru dan darinya turut kami amankan uang yang diduga hasil penjualan angka tebak jenis kim Hongkong sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kim Hongkong tersebut dengan menerima pembelian angka pasangan tebak judi kim Hongkong yakni dengan pasangan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Dan pemasang dikatakan menang apabila nomor tebak yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar dengan hadiah : tebak 2 (dua) angka dengan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), tebak 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rekapan angka-angka pasangan para pemasang judi kim Hongkong Terdakwa laporkan kepada Paulus Mangarajatua Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan para pemasang judi kim Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar melainkan sebagai tukang tulis judi kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjadi tukang tulis judi kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pelanggan atau para pemesan angka-angka judi jenis kim Hongkong adalah dari informasi mulut kemulut masyarakat sekitarnya;
- Bahwa tempat Terdakwa menjalankan perjudian jenis kim Hongkong tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilalui dan dikunjungi banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor atau angka-angka pasangan yang dipasang oleh para pemasang dari internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kim Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Teddy Rumahorbo mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi jenis kim Hongkong dengan menjadi tukang tulis tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib untuk kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tanpa didasari alas hak yang sah melakukan kegiatan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepak bola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi serta Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa sedang berada di kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun dan saat itu Terdakwa sedang menulis angka-angka pasangan permainan judi kim Hongkong di handphone Terdakwa dimana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kios milik Terdakwa yang terletak di Jl. Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun sering terjadi permainan judi angka tebak jenis kim Hongkong. Kemudian para saksi polisi berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah para saksi polisi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut ternyata dilokasi tersebut sering terjadi perjudian angka tebak jenis kim Hongkong, kemudian sekitar pukul 21.30 wib, terlihat Terdakwa sedang mengetik angka-angka tebak dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru milik Terdakwa, sehingga para saksi polisi langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya mengintrogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi angka tebak jenis kim Hongkong dan penjualan angka tebak judi jenis kim Hongkong tersebut di setorkannya kepada Paulus Mangarajatua Sidabutar yang tinggal tidak jauh dari lokasi kediaman Terdakwa. Kemudian para saksi polisi langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Paulus Mangarajutua Sidabutar untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Paulus Mangarajutua Sidabutar yang sedang mengepul angka-angka tebakkan judi jenis kim Hongkong dari para penulisnya. Kemudian para saksi polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Paulus Mangarajutua Sidabutar ke Kantor Sat Reskrim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru dan darinya turut kami amankan uang yang diduga hasil penjualan angka tebakkan jenis kim Hongkong sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah dan mengakui melakukan perjudian jenis kim Hongkong dimana cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kim Hongkong tersebut dengan menerima pembelian angka pasangan tebak judi kim Hongkong yakni dengan pasangan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Dan pemasang dikatakan menang apabila nomor tebakkan yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar dengan hadiah : tebakkan 2 (dua) angka dengan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakkan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rekapan angka-angka pasangan para pemasang judi kim Hongkong tersebut Terdakwa laporkan kepada Paulus Mangarajutua Sidabutar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pelanggan atau para pemesan angka-angka judi jenis kim Hongkong adalah dari informasi mulut kemulut masyarakat sekitarnya dan tempat Terdakwa menjalankan perjudian jenis kim Hongkong tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilalui dan dikunjungi banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan para pemasang judi kim Hongkong tersebut dan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjadi tukang tulis judi kim Hongkong;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan diatas dimana perbuatan Terdakwa yang mengadakan perjudian jenis togel tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang Majelis Hakim menilai semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone Vivo warna biru yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis kim Hongkong, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis kim Hongkong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengana rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Rumahorbo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru yang didalamnya terdapat angka tebakan judi jenis kim Hongkong, 1 (satu) unit handpone merk Oppo

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis kim Hongkong;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo Karo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Sim

